



PENETAPAN
Nomor 279/Pdt.P/2024/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : Diana V. Priandari Setia Bakti;
Tempat / Tanggal Lahir : Blitar / 10 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Dusun Krajan, RT. 001 RW. 002, Desa /
Kelurahan Ngrejo, Kecamatan Bakung,
Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;
Status Perkawinan : Kawin;
Kewarganegaraan : WNI;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Oktaviya Setyaningrum, S.H.

Advokat berkantor di Kantor Advokat / Pengacara “OKTAVIYA SETIYANINGRUM, S.H. & REKAN”, alamat Jl. Raya Pandean RT. 001 RW. 003, Kelurahan Tangkil, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 279/SK/2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 9 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi di muka persidangan;
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 4 Desember 2024 di bawah register perkara Nomor 279/Pdt.P/2024/PN Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Anak Kandung Pemohon lahir di Blitar, pada tanggal 17-10-2011 dari seorang ibu bernama Diana V. Priandari Setia Bakti dengan penolong kelahiran Bidan Tantri Kusuma Dewi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor: 44830/KLU/JP/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, tertanggal 14 Agustus 2011;
3. Bahwa Anak Pemohon juga terdaftar dalam Kartu Keluarga Nomor: 3505051705240004;
4. Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama orang tua pada dokumen milik Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yaitu tertulis nama Ayah Nur Ida Asmoro Putro dan nama Ibu Dianing Ika Bhakti Nusantara, padahal seharusnya nama orang tua kandungnya adalah Diana V. Priandari Setia Bakti, sesuai data dari Surat Keterangan lahir dari Bidan Tantri Kusuma Dewi serta Ijazah milik Anak Kandung Pemohon;
5. Bahwa selain itu, terdapat pula kesalahan penulisan tempat lahir Anak Pemohon, yang seharusnya Anak Pemohon lahir di Blitar bukan di Jakarta Pusat, sebagaimana dalam Surat Keterangan Lahir dari Bidan Tantri Kusuma Dewi;
6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan nama Anak Pemohon dalam dokumen elektronik Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga tersebut agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk memperbaiki Akta Kelahiran Elektronik dan Kartu Keluarga namun pihak Dinas DukCapil Kabupaten Blitar meminta Pemohon mengajukan Penetapan perubahan nama orang tua terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Blitar;
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Blitar melalui Hakim pemeriksa perkara memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua Anak Pemohon di dokumen Akta Lahir Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut sesuai dengan data aslinya;

Demikianlah berdasarkan alasan – alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar berkenan menerima permohonan ini, selanjutnya memanggil, memeriksa dan mengadili sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama orang tua Anak Pemohon pada data Akta Kelahiran Elektronik dan Kartu Keluarga sesuai dengan data / keadaan aslinya;
 - Nama orang tua: semula Nur Ida Asmoro Putro dan Dianing Ika Bhakti Nusantara menjadi Diana V. Priandari Setia Bakti;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tempat lahir Anak Pemohon pada data Akta Kelahiran Elektronik dan Kartu Keluarga sesuai dengan data / keadaan aslinya:

- Tempat lahir: semula Jakarta menjadi Blitar;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perbaikan nama ayah Pemohon dan Ibu Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;

5. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

Atau:

Apabila ada hal – hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut diatas, mohon keadilan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar tidak ada perubahan baik penambahan maupun pengurangan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3505055210750004 atas nama Diana V. Priandari Setia Bakti, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Diana V. Priandari Setia Bakti, diberi tanda P-2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44830/KLU/JP/2012 atas nama Maryam Mutiara Sasabel, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar Nomor DN-05/SD/K13/24/0035326 atas nama Maryam Mutiara Sasabel, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Maryam Mutiara Sasabel, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon untuk mendukung dalil – dalil permohonannya telah mengajukan saksi – saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Agus Mujiyanto, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi tetangga rumah dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu, Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 001 RW. 002, Desa / Kelurahan Ngrejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa Saksi tahu, maksud dan tujuan Pemohon hendak mengajukan perubahan nama orang tua anaknya dalam identitas Pemohon yang tertulis pada dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa Saksi tahu, nama Suami Pemohon yaitu Mohamad Mas'ud;
 - Bahwa Saksi tahu, Pemohon menikah dengan Mohamad Mas'ud dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Maryam Mutiara Sasabel;
 - Bahwa Saksi tahu, Anak Pemohon bernama Maryam Mutiara Sasabel lahir di Blitar pada tanggal 17 Oktober 2011;
 - Bahwa Saksi tahu, pada saat Anak Pemohon bernama Maryam Mutiara Sasabel lahir diadakan acara selamat Saksi juga diundang;
 - Bahwa Saksi tahu, setelah lahir Anak Pemohon dititipkan kepada pasangan suami istri yang bernama Nur Ida Asmoro Putro dan Dianing Ika Bhakti Nusantara yang merupakan Kakak dari Pemohon), dan tinggal di Jakarta;
 - Bahwa Saksi tahu, Anak Pemohon bernama Maryam Mutiara Sasabel tinggal bersama dengan Pemohon sudah kurang lebih satu tahun sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi tahu Anak Pemohon bernama Maryam Mutiara Sasabel sudah mempunyai Akta Kelahiran dan ada masalah karena dalam Akta Kelahiran tersebut anak lahir di Jakarta yang sebenarnya lahir di Blitar dan tertulis nama orang tua angkat yaitu Nur Ida Asmoro Putro dan Dianing Ika Bhakti Nusantara dan bukan nama orang tua kandung yaitu Diana V. Priandari Setia Bakti (Pemohon);
 - Bahwa tidak ada pihak – pihak yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon melalui Kuasanya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. Saksi Muchamad Nurardian, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi adalah keponakan dari Pemohon, Ibu Saksi adalah Kakak dari Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 001 RW. 002, Desa / Kelurahan Ngrejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa Saksi tahu, maksud dan tujuan Pemohon hendak mengajukan perubahan nama orang tua anaknya dalam identitas Pemohon yang tertulis pada dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa Saksi tahu, Pemohon menikah dengan seorang laki – laki bernama Mohamad Mas’ud dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Maryam Mutiara Sasabel, lahir di Blitar pada tanggal 17 Oktober 2011;
 - Bahwa Saksi tahu, pada saat Anak Pemohon bernama Maryam Mutiara Sasabel lahir, diadakan acara selamat karena Saksi juga diundang;
 - Bahwa Saksi tahu, setelah lahir Anak Pemohon bernama Maryam Mutiara Sasabel ditiptikan kepada pasangan suami istri yang bernama Nur Ida Asmoro Putro dan Dianing Ika Bhakti Nusantara dan tinggal di Jakarta;
 - Bahwa Saksi tahu, Nur Ida Asmoro Putro dan Dianing Ika Bhakti Nusantara merupakan Kakak dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu, Anak Pemohon bernama Maryam Mutiara Sasabel tinggal bersama dengan Pemohon sudah kurang lebih satu tahun sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi tahu Anak Pemohon bernama Maryam Mutiara Sasabel sudah mempunyai Akta Kelahiran dan ada masalah karena dalam Akta Kelahiran tersebut anak lahir di Jakarta yang sebenarnya lahir di Blitar dan tertulis nama orang tua angkat yaitu Nur Ida Asmoro Putro dan Dianing Ika Bhakti Nusantara dan bukan nama orang tua kandung yaitu Diana V. Priandari Setia Bakti (Pemohon);
 - Bahwa tidak ada pihak – pihak yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon melalui Kuasanya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
- Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi melainkan mohon Penetapan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PN Blt



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Blitar memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama orang tua Anak Pemohon pada data Akta Kelahiran Elektronik dan Kartu Keluarga sesuai dengan data / keadaan aslinya:

- Nama orang tua: semula Nur Ida Asmoro Putro dan Dianing Ika Bhakti

Nusantari menjadi Diana V. Priandari Setia Bakti;
serta memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tempat lahir Anak Pemohon pada data Akta Kelahiran Elektronik dan Kartu Keluarga sesuai dengan data / keadaan aslinya:

- Tempat lahir: semula Jakarta menjadi Blitar;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya untuk mendukung dalil – dalil permohonannya telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-5 yang semuanya telah bermeterai (*nazegelen*) sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian, serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Agus Mujiyanto dan Muchamad Nurardian yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 Ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terdapat ketentuan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dihubungkan dengan maksud dari permohonan Pemohon maka Pengadilan Negeri Blitar berpendapat Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berpendapat Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Petitum ke-1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Blitar akan mempertimbangkannya petitum lainnya terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon memohon Hakim menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama orang tua Anak Pemohon pada data Akta Kelahiran Elektronik dan Kartu Keluarga sesuai dengan data / keadaan aslinya yang semula nama orang tua: Nur Ida Asmoro Putro dan Dianing Ika Bhakti Nusantara menjadi Diana V. Priandari Setia Bakti, serta memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tempat lahir Anak Pemohon pada data Akta Kelahiran Elektronik dan Kartu Keluarga sesuai dengan data / keadaan aslinya yang semula tempat lahir di Jakarta menjadi di Blitar, terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi

– saksi tersebut didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohonan bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 001 RW. 002, Desa / Kelurahan Ngrejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur (vide bukti surat P-1 dan P-2);
- Bahwa benar, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44830/KLU/JP/2012 (vide bukti surat P-3), tertulis bahwa di Jakarta pada tanggal tujuh belas Oktober tahun duaribu sebelas telah lahir Maryam Mutiara Sasabel, anak kelima perempuan dari suami istri: Nur Ida Asmoro Putro dan Dianing Ika Bhakti Nusantara;
- Bahwa benar, berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-05/SD/K13/24/0035326 (vide bukti surat P-4), tertulis Maryam Mutiara Sasabel lahir di Blitar, 17 Oktober 2011, dengan nama orang tua / wali: Diana V. Priandari Setia Bakti;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran (vide bukti surat P-5), Ny. Diana Veronica Priandari Setia Bakti / Tn. Mohamad Mas'ud, telah melahirkan seorang anak perempuan yang ke 1 (satu), diberi nama Maryam Mutiara Sasabel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Pemohon ingin membetulkan nama orang tua Anak Pemohon bernama Maryam Mutiara Sasabel pada data Akta Kelahiran Elektronik dan Kartu Keluarga yang semula nama orang tua Nur Ida Asmoro Putro dan Dianing Ika Bhakti Nusantara, dibetulkan menjadi nama orang tua Diana V. Priandari Setia Bakti, serta membetulkan tempat lahir Anak Pemohon bernama Maryam Mutiara Sasabel pada data Akta Kelahiran Elektronik dan Kartu Keluarga yang semula lahir di Jakarta dibetulkan menjadi lahir di Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat 1, 2 dan 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register pada akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yang mohon agar Pengadilan Negeri Blitar “Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama orang tua Anak Pemohon pada data Akta Kelahiran Elektronik dan Kartu Keluarga sesuai dengan data / keadaan aslinya, nama orang tua: semula Nur Ida Asmoro Putro dan Dianing Ika Bhakti Nusantara menjadi Diana V. Priandari Setia Bakti”, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (vide bukti surat P-2) dan keterangan saksi – saksi di persidangan diperoleh fakta Maryam Mutiara Sasabel, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2011, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44830/KLU/JP/2012 (vide bukti surat P-3) dan keterangan saksi – saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa di Jakarta pada tanggal tujuh belas Oktober tahun duaribu sebelas telah lahir Maryam Mutiara Sasabel, anak kelima perempuan dari suami istri: Nur Ida Asmoro Putro dan Dianing Ika Bhakti Nusantara, dihubungkan dengan maksud permohonan Pemohon, menurut Pengadilan Negeri Blitar perubahan nama orang tua Anak Pemohon bernama Maryam Mutiara Sasabel yang semula Nur Ida Asmoro Putro dan Dianing Ika Bhakti Nusantara, dibetulkan menjadi Diana V. Priandari Setia Bakti, yang tercantum dalam Kartu Keluarga (vide bukti surat P-2) tersebut tidak memiliki dasar hukum sehingga tidak dapat diajukan dengan gugatan *voluntair*, karena untuk menyelesaikan permasalahan perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang – undang, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum kedua untuk ditolak, namun berdasarkan Ijasah Sekolah Dasar Nomor DN-05/SD/K13/24/0035326 (vide bukti surat P-4), Surat Keterangan Kelahiran (vide bukti surat P-5) dan keterangan saksi – saksi di persidangan diperoleh

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PN Blt



fakta bahwa nama orang tua dari Maryam Mutiara Sasabel adalah Diana V. Priandari Setia Bakti, dihubungkan dengan maksud permohonan Pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri Blitar perubahan nama orang tua Anak Pemohon bernama Maryam Mutiara Sasabel yang semula Nur Ida Asmoro Putro dan Dianing Ika Bhakti Nusantara, dibetulkan menjadi Diana V. Priandari Setia Bakti tersebut adalah dimaksudkan untuk tujuan yang baik dan untuk ketertiban data kependudukan Pemohon serta perubahan nama orang tua tersebut tidak mengandung artian yang melanggar ketentuan undang – undang maupun kesusilaan maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum ke-2 Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Pemohon yang mohon agar Pengadilan Negeri Blitar “Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tempat lahir Anak Pemohon pada data Akta Kelahiran Elektronik dan Kartu Keluarga sesuai dengan data / keadaan aslinya, tempat lahir: semula Jakarta menjadi Blitar”; bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (vide bukti surat P-2) dan keterangan saksi – saksi di persidangan diperoleh fakta Maryam Mutiara Sasabel, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2011, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44830/KLU/JP/2012 (vide bukti surat P-3) dan keterangan saksi – saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa di Jakarta pada tanggal tujuh belas Oktober tahun duaribu sebelas telah lahir Maryam Mutiara Sasabel, anak kelima perempuan dari suami istri: Nur Ida Asmoro Putro dan Dianing Ika Bhakti Nusantara, dihubungkan dengan maksud permohonan Pemohon, menurut Pengadilan Negeri Blitar perubahan tempat lahir Maryam Mutiara Sasabel yang semula di Jakarta, dibetulkan menjadi di Blitar, yang tercantum dalam Kartu Keluarga (vide bukti surat P-2) tersebut tidak memiliki dasar hukum sehingga tidak dapat diajukan dengan gugatan *voluntair*, karena untuk menyelesaikan permasalahan perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang – undang, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum kedua untuk ditolak, namun berdasarkan Ijasah Sekolah Dasar Nomor DN-05/SD/K13/24/0035326 (vide bukti surat P-4), Surat Keterangan Kelahiran (vide bukti surat P-5) dan keterangan saksi – saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa tempat lahir Maryam Mutiara Sasabel adalah di Blitar, dihubungkan dengan maksud



permohonan Pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri Blitar perubahan tempat lahir Maryam Mutiara Sasabel yang semula di Jakarta, dibetulkan menjadi di Blitar tersebut adalah dimaksudkan untuk tujuan yang baik dan untuk ketertiban data kependudukan Pemohon maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum ke-3 Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Pemohon yang mohon agar Pengadilan Negeri Blitar “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perbaikan nama ayah Pemohon dan Ibu Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan”, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan ini wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan – pertimbangan di atas telah ternyata seluruh petitum Pemohon dapat dikabulkan karenanya tuntutan Pemohon pada petitum ke-1 dengan sendirinya dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang – undangan yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44830/KLU/JP/2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang semula tertulis: Nur Ida Asmoro Putro dan Dianing Ika Bhakti Nisantari, diganti menjadi: Diana V. Priandari Setia Bakti;
3. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44830/KLU/JP/2012, yang semula tertulis: Jakarta, diganti menjadi: Blitar;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus Charir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Agus Charir, S.H. M.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
-	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 75.000,00
-	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,00
-	Biaya Sumpah	:	Rp. 20.000,00
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp. 10.000,00 +
J u m l a h : Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)